



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : Kd.05.02/4/HK.00.5/ 6/ 2010**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
RAUDHATUL ATHFAL (RA), MADRASAH IBTIDAIYAH (MI),
DAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
 - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dan sesuai dengan amanat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam, dipandang perlu melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Nomor Statistik Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin dalam suatu surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN
- Pertama : Menetapkan Nomor Statistik Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah yang telah disusun sesuai dengan Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Surat Keputusan ini.
- Kedua : Sejak diberlakukannya Nomor Statistik Madrasah ini secara resmi, Nomor Statistik Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Nomor Statistik Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah sebagaimana diktum pertama diberlakukan secara resmi mulai pada tanggal 1 Juli 2010.
- Ketempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko
Pada tanggal : 24 Maret 2010



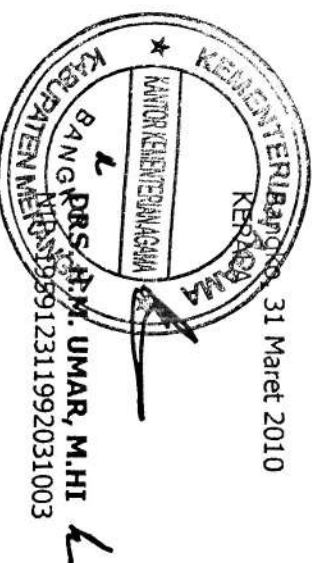
Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi

LAMPIRAN 2 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MERANGIN
NOMOR : Kd.05.02/4/HK.00.5/ 161 /2010
TANGGAL : 31 MARET 2010

IADRASAH IBTIDAIYAH

NSM LAMA	NSM BARU	NAMA MADRASAH	ALAMAT	KECAMATAN	TAHU N BERD IRI	YAYASAN/ BADAN PENDIRI	NO. AKTA NOTARIS BADAN PENDIRI / NO.SK BADAN PENDIRI	SK IZIN OPERASIONAL		SK PENETAPAN NSM BARU		KETERANGA
								NOMOR SK	TANGGAL SK	NOMOR SK	TANGGAL SK	
11150606009	111115020001	MTN Bangko	II. Bangko Tinggi Kel. Dusun Bangko	Bangko	1994					Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	
11150306005	111115020002	MTN Pamenang	II. Keroya Pamenang Kel. Pamenang	Pamenang	1997					Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	
11150306003	111115020003	MTN Rasau	II. Poros B II Ds. Rasau	Rendah Pamenang	1983					Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	
11150301004	111115020004	MTN Muara Madras	II. Rajo Tangso Ds. Jangkat	Jangkat	2004					Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	
11150308161	111115020005	MTN 5 Merangin	Desa Sungai Manau	Sungai Manau	2009			Nomor 105 Tahun 2009	13 Oktober 2009	Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	SK WAJAR DIKT
12150306033	111215020001	MTS Nurul Islam	II. Poros Ds. Lantak Seribu	Rendah Pamenang	1983			Kd.05.02/4/b/PP.04/1018/2008	28 Juli 2008	Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	SK WAJAR DIKT
12150306343	111215020002	MTS Al-Hidayah	II. Kesehatan Merangin Baru Bangko	Bangko	1999			Kd.05.02/4/b/PP.04/1018/2008	28 Juli 2008	Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	SK WAJAR DIKT
12150306342	111215020003	MTS Nurul Huda	II. Mudo Kec. Bangko	Bangko	1975			Kd.05.02/4/b/PP.04/1018/2008	28 Juli 2008	Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	SK WAJAR DIKT
12150306053	111215020004	MTS Nurul Huda	Ds. Sungai Ulang Kec. Pamenang	Pamenang	1993		09	Kd.05.02/4/b/PP.04/1018/2008	28 Juli 2008	Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	SK WAJAR DIKT
12150309076	111215020005	MTS Nurul Islam	Ds. Muara Jerneh	Tabir Ulu	1976			Kd.05.02/4/b/PP.04/1018/2008	28 Juli 2008	Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	SK WAJAR DIKT
12150301133	111215020006	MTS Al-Islamiah	II. Depatin Gento Rajo Ds. Jangkat	Jangkat	1983			Kd.05.02/4/b/PP.04/1018/2008	28 Juli 2008	Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	SK WAJAR DIKT
12150306046	111215020007	MTS Nurul Ijtihad	Ds. Lubuk Gaung Kec. Batang Masunai	Batang Masunai	1982			Kd.05.02/4/b/PP.04/1018/2008	28 Juli 2008	Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	SK WAJAR DIKT
12150308166	111215020008	MTS Nurussolihah	Ds. Talang Segengah	Rendah Pamenang	1975			Kd.05.02/4/b/PP.04/1018/2008	28 Juli 2008	Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	SK WAJAR DIKT
12150404470	111215020009	MTS Nurul Ihsan	Ds. Muara Pance Timur	Rendah Pamenang	1990			Kd.05.02/4/b/PP.04/1018/2008	28 Juli 2008	Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	SK WAJAR DIKT
12150308166	111215020010	MTS Ijtihadul Islam	Ds. Durian Batauk	Rendah Pamenang	1981			Kd.05.02/4/b/PP.04/1018/2008	28 Juli 2008	Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	SK WAJAR DIKT
12150308180	111215020011	MTS Nurul Ihsan	Ds. Guguk	Rendah Pamenang	1973			Kd.05.02/4/b/PP.04/1018/2008	28 Juli 2008	Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	SK WAJAR DIKT
12150309093	111215020012	MTS Tabiyah Islamiyah	Ds. Koto Baru Kec. Tabir Lintas	Tabir Lintas	1993			Kd.05.02/4/b/PP.04/1018/2008	28 Juli 2008	Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	SK WAJAR DIKT
12150407471	111215020013	MTS Ijtihadul Jannah	Ds. Muara Seketuk Kec. Tabir Ulu	Tabir Ulu	1979			Kd.05.02/4/b/PP.03.2/330.a/2009	11 Mei 2009	Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	SK WAJAR DIKT
111215020014	111215020014	MTS Hidayatul Ummah	Ds. Pulau Terbakar	Tabir Barat	2009			Kd.05.02/4/b/PP.03.2/1131/2009	02 September 2009	Kd.05.02/4/HK.00.5/161/2010	31 Maret 2010	





DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MERANGIN

Jalan Jenderal Sudirman Km. 3 Bangko Telepon/Fax. (0746) 21174 -21152

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

Nomor : Kd.05.02/3/PP.00.8/1099/2008

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DINIYAH TAKMILIAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Diniyah Takmiliyah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan izin operasional Diniyah Takmiliyah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin.

b. Bahwa Diniyah Takmiliyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan .

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1985 tentang kurikulum Madrasah Diniyah .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan keagamaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DINIYAH TAKMILIAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERANGIN.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Diniyah Takmiliyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Diniyah Takmiliyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Diniyah seperti tercantum dalam kolom empat dan diberikan piagam status terdaftar.

- Ketiga : Keputusan ini akan di cabut apabila penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini akan di ubah dan di tinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Diniyah Takmiliyah yang bersangkutan untuk diketahui.

DITETAPKAN DI : B A N G K O
PADA TANGGAL : 28 JULI 2008



DRS. A. SIBAWAIHI ISMAIL, MH
NIP. 150 201 436

Tembusan :
Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep Agama Propinsi Jambi.